



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa untuk tertib Administrasi Kependudukan diperlukan pengelolaan Administrasi Kependudukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan mengembangkan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah kabupaten wajib dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2016 tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan Dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
8. Camat adalah Pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Jajaran Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya;
12. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah meliputi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang

- bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 16. Orang asing adalah orang bukan Negara Indonesia;
 17. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
 18. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
 19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan Komunitas Terpencil;
 20. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
 21. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 22. Data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 23. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data;
 24. Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disingkat ADB, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada penyelenggara Pemerintah Daerah atau Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses oleh Menteri;
 25. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya;
 26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada ADB yang ada pada Penyelenggara, Dinas

dan Pengguna Data untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

27. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
29. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
30. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
31. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya;
32. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir;
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
35. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau
 - c. Kepala kesantian asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

36. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
37. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dan database kependudukan;
38. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk;
39. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus;
40. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;
41. Identifikasi adalah proses yang menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N dipusat data kementerian dalam negeri;
42. Penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk di luar domisili adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi penduduk yang dilakukan di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan alamat pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk elektronik yang dimilikinya;
43. Perekaman dan penerbitan kartutanda penduduk elektronik adalah pengeluaran kartu tanda penduduk elektronik karena perekaman baru atau penggantian kartu tanda penduduk elektronik karena rusak atau hilang;
44. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah identitas penduduk pendatang yang bermaksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
45. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
46. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
47. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

48. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Penukal Abab
49. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
50. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang anak terhadap bapaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
51. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri;
52. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan;
53. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan Adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah.
54. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Pelaksana.
55. Surat keterangan kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan bertempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati, surat keterangan kematian, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, catatan pinggir pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, catatan pinggir perubahan nama dan status kewarganegaraan;
56. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

57. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sesuai tugas fungsi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
58. Tata Naskah Dinas Elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
59. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disebut Atandie adalah suatu system pengelolaan naskah dinas, yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
60. Sertifikat elektronik yang selanjutnya disingkat SE adalah sertifikat yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
61. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
62. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan TTE.
63. Data pembuatan TTE adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi TTE, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
64. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;

- g. non diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. ketepatan waktu;
- k. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan; dan
- l. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. menciptakan database kependudukan yang akurat sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan lintas sektor;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk berhak:

- a. dokumen kependudukan;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan Dokumen;
- e. informasi mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya beserta keluarganya; dan/atau
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukannya dan peristiwa penting yang dialami kepada

dinas dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

WNI yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas Negerasetempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS

Bagian Kesatu Kewajiban Dinas

Pasal 8

- (1) Dinas wajib :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencacatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Kewenangan Dinas Pasal 9

- (1) Dinas berwenang :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Pasal 10

Pejabat Pencatatan Sipil berwenang :

- a. melakukan verifikasi kebenaran data;
- b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
- c. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
- d. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
- e. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Petugas Register membantu Kepala Desa Atau Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Dokumen kependudukan Pasal 12

Dokumen Kependudukan, meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan
- e. KIA dan;
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Pencatatan Biodata Penduduk
Pasal 13

- (1) Setiap penduduk wajib dicatatkan biodatanya pada Dinas .
- (2) Biodata yang wajib dicatat meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama / kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. jenis pekerjaan;
 - h. golongan darah;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. kewarganegaraan;
 - l. ayah; dan
 - m. ibu;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga terhadap orang asing pemegang izin tinggal tetap ditambah dengan data dokumen imigrasi meliputi nomor paspor, nomor KITAS/Kitab.
- (4) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatat biodatanya.
- (5) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Bagian Ketiga
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan ditertibkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan:
 - a. paspor,
 - b. surat izin mengemudi,
 - c. nomor pokok wajib pajak,
 - d. polis asuransi,
 - e. sertifikat hak atas tanah.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pencatatan penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. mengubah; dan
 - b. menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Keempat

KK

Pasal 16

- (1) Setiap keluarga di Kabupten wajib memiliki KK.
- (2) Setiap kepala keluarga wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (4) Setiap penduduk hanya terdaftar dalam 1 (satu) KK sesuai dengan nomor KK yang diterbitkan Dinas .

Pasal 17

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berlaku untuk seumur hidup kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) KK yang rusak, hilang, dan/atau terjadi mutasi biodata harus diganti dengan KK yang baru.
- (3) Anggota keluarga dalam satu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya (WNA yang sudah memiliki kitab) dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala keluarganya.
- (4) KK dijadikan dasar untuk penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 18

- (1) Penerbitan dan penandatanganan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur atau tata cara memperoleh KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
KTP-el
Pasal 19

- (1) WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (4) KTP-el wajib dibawa saat bepergian.
- (5) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 20

- (1) KTP-el mencantumkan lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang :
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el;
 - n. tanda tangan pemegang KTP.
- (2) Untuk Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk membuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 21

- (1) KTP-el untuk :
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak dan/atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau pergantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak dan atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el hilang atau rusak sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perubahan Alamat
Pasal 22

- (1) Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan :
 - a. pemekaran Kecamatan;
 - b. pemekaran Kelurahan; dan
 - c. pemekaran RT/RW;
 wajib diikuti dengan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el; dan
 - d. SKTT
 Dengan mendaftarkannya pada Dinas .

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Pindah Datang
Pasal 23

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk, ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. antar Kabupaten atau Kota;
 - e. antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - f. antar Provinsi.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing
Tinggal Terbatas
Pasal 24

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Tinggal Terbatas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas meliputi :
 - a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal terbatas dari kantor imigrasi;
 - c. Surat Tanda Laport Diri dari kepolisian yang masih berlaku;
 - d. surat izin tenaga kerja asing dari instansi yang berwenang;
 - e. surat jaminan dari perusahaan/badan usaha/perorangan; dan
 - f. pas photo terbaru.

Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Tinggal Tetap
Pasal 25

- (1) Setiap Orang Asing yang tinggal tetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Tetap.
- (2) Surat Keterangan Pindah Tinggal Tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pindah Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS)
Pasal 26

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan tinggal sementara diluar Kabupaten wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Sementara.
- (2) Surat Keterangan Pindah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untk memperoleh Surat Keterangan Pindah Sementara adalah :
 - a. KK dan atau KTP; dan
 - b. surat izin orang tua/wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah.
- (4) Surat Keterangan Pindah Sementara tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Tinggal Sementara
Pasal 27

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara dalam Kabupaten wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara dari daerah asal luar Kabupaten.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah :

- a. mengisi formulir permohonan tinggal sementara yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan disetujui oleh Camat.
 - b. KTP daerah asal yang masih berlaku.
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara dari daerah asal.
 - d. Pas photo terbaru.
- (4) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara tidak diwajibkan bagi WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Bagian KeduaBelas
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI
Pasal 28

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI adalah :
- a. KK dan atau KTP-el;
 - b. Surat pengantar pindah ke luar negeri yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
 - c. Surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah; dan
 - d. Pas photo terbaru.
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (4) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Untuk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian KetigaBelas
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
Pasal 29

- (1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri wajib melapor ke Dinas di daerah tujuan dan membawa Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri paling lama 14 hari;
- (2) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri meliputi :
- a. nomor KK dan atau NIK yang pernah dimiliki;
 - b. mengisi biodata penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
 - c. paspor dan tanda masuk dari Imigrasi; dan
 - d. pas photo terbaru.

Bagian Keempat Belas
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 30

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan terhadap penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan, meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri
Pasal 31

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami, dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan/atau mental, dilakukan oleh Dinas dibantu keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
KIA
Pasal 32

- (1) KIA merupakan kartu Identitas resmi sebelum anak memiliki KTP.

- (2) Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pasal 33

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/ wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan :
- a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/ wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/ wali; dan
 - d. Pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) lembar
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KIA diatur dengan oleh Peraturan Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Dinas .
- (2) Setiap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akte kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun atau lebih, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 35

Bagi kelahiran WNI di luar negeri yang telah memperoleh akte kelahiran dari lembaga yang berwenang di Luar Negeri atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan ke Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 36

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 37

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara

Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian
Pasal 39

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 40

- (1) Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang dinegara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut,

pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukannya oleh Instansi Pelaksana di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kelima
Pencatatan Perkawinan
Pasal 41

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pelaporan dan/atau pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pelaporan dan/atau pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akte Pencatatan Sipil.

Pasal 42

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 43

- (1) Perkawinan WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi pelaksana yang

berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing pencatatan dilakukan pada perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan diatur Lebih Lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 44

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perceraian
Pasal 45

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.

Pasal 46

- (1) Perceraian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 47

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Pasal 48

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan kutipan akte kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga Negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

Pasal 50

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta Pengakuan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Pembetulan akte pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa pemohon dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 55

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PROSES PELAYANAN
Pasal 56

- (1) Dinas yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lama 12 (dua belas) hari;
 - b. KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. Surat keterangan pindah antar Kabupaten/ kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Indonesia paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. Surat keterangan pindah datang antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Indonesia paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari;
 - f. SKTT untuk orang asing paling lama 3 (tiga) hari;
 - g. Kutipan akta kelahiran paling lama 7 (tujuh) hari;
 - h. Kutipan akta kematian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - i. Kutipan akta perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - j. Kutipan akta perceraian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - k. Perubahan nama dan status kewarganegaraan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - l. Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak paling lama 7 (tujuh) hari;
 - m. Waktu penyelesaian KIA dan KTP untuk perseorangan 7 (tujuh) hari kerja dan untuk kolektif 14 (empat belas) hari kerja.
 - n. Kolektif yang dimaksud pada huruf m adalah Pembuatan KIA dan KTP yang lebih dari satu kepala keluarga.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Lurah/ Kepala Desa yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib memproses pelayanan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
- a. pengantar pembuatan KK dan KTP paling lama 1 (satu) hari;
 - b. surat keterangan pindah antar Kelurahan dan Desa dalam satu Kecamatan paling lama 2 (dua) hari;
 - c. surat pengantar pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten paling lama 2 (dua) hari;
 - d. surat keterangan kelahiran untuk WNI paling lama 2 (dua) hari;
 - e. surat keterangan lahir mati untuk WNI paling lama 1 (satu) hari; dan
 - f. surat keterangan kematian paling lama 1(satu) hari;

Pasal 58

- (1) Camat wajib memberikan surat pengantar dalam pelayanan dokumen kependudukan sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lama 2 (dua) hari;
 - b. surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten paling lama 2 (dua) hari;
 - c. surat pengantar pindah antar Kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Indonesia paling lama 2 (dua) hari; dan
 - d. surat pengantar pindah ke luar negeri paling lama 2 (dua) hari;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses pelayanan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 59

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

Kepala Dinas sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugasnya untuk :

- a. memasukan;
- b. menyimpan;
- c. membaca;
- d. mengubah;
- e. meralat dan menghapus;
- f. mencetak data;
- g. menyalin data dokumen kependudukan.

BAB VIII

SIAK

Pasal 61

- (1) Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas, melalui pembangunan dan pengembangan SIAK sebagai bagian dari sistem informasi kependudukan nasional bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.
- (2) Unsur SIAK terdiri atas:
 - a. Database;
 - b. perangkat teknologi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan Database;
 - g. pemeliharaan Database;
 - h. pengamanan Database; dan
 - i. Data cadangan (*back-up data/ disaster recovery center*).
- (3) Data Penduduk yang dihasilkan dari SIAK tersimpan di dalam Database kependudukan.
- (4) Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Pemanfaatan dan perubahan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari kepala Dinas.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 62

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi data pribadi penduduk, meliputi :

- a. keterangan tentang cacat fisik dan / atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

BAB X
PEMANFAATAN DATA
Pasal 63

Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri, antara lain :

- a. pelayanan Publik
- b. perencanaan Pembangunan
- c. alokasi Anggaran
- d. pembangunan Demokrasi
- e. penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal

Pasal 64

Pemerintah Kabupaten berwenang dan wajib melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi :

- a. Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Badan Hukum yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna ditingkat pusat.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Hak Akses
Pasal 65

- (1) Pemberian izin hak akses kepada petugas pada Dinas Kabupaten dan lembaga tingkat Kabupaten oleh Bupati.

- (2) Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna tingkat Kabupaten harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. Izin Pemanfaatan Data; dan
 - b. Akses Data.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

Bagian kedua
Tata Cara Pemanfaatan Data
Pasal 66

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat Kabupaten, wajib menggunakan aplikasi *datawarehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan permintaan izin dibuat secara tertulis oleh pimpinan lembaga pengguna kepada Bupati;
- b. Bupati memberikan izin pemanfaatan kepada lembaga pengguna tingkat Kabupaten;
- c. Sebagai tindak lanjut dari pemberian izin Pemanfaatan Data dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala/Pimpinan lembaga pengguna tingkat Kabupaten;
- d. Pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama; dan
- e. Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 67

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait lainnya dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (2) Kerjasama dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan data kependudukan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
P E M B I N A A N
Pasal 68

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Dinas menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat;
 - b. bimbingan perencanaan teknis dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dibidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB XIII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala Dinas.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penelitian;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pada lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan pada Masyarakat.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - a. kegiatan operasi bina kependudukan; dan
 - b. operasi Yustisi kependudukan, di bawah koordinasi Dinas.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan sesuai dengan kewenangannya secara berkala dan berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING

Pasal 71

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE ;
 - b. Pelayanan kepada penduduk secara daring ;
 - c. Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. Pendokumentasian Dokumen Elektronik ;
 - e. Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik ;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik ;
 - g. Penyelenggara sertifikasi elektronik ;
 - h. Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam Pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 72

- (1) Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan tambahan menu pada aplikasi SIAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dapat dibubuhkan TTE.
- (2) Pelayanan kepada penduduk secara daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, merupakan aplikasi pelayanan kepada penduduk berisi informasi dan

formulir elektronik serta SE dan TTE yang dapat diakses secara langsung untuk proses pengurusan dokumen kependudukan.

- (3) Alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, digunakan untuk mengubah format formulir cetak menjadi Dokumen Elektronik.
- (4) Pendokumentasian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) huruf d, digunakan untuk tata kelola Arsip dokumen Adminduk;
- (5) Pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekan keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf f, digunakan untuk monitoring, evaluasi pelayanan Adminduk secara Daring.
- (7) Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf h, digunakan untuk sinkronisasi data sampai ke desa/kelurahan.
- (8) Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf l, digunakan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik oleh penyelenggara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan putusan.

Pasal 73

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri dari :
 - a. Pelayanan pendaftaran penduduk; dan
 - b. Pelayanan pencatatan sipil
- (2) Hasil pelayanan Adminduk Daring berupa dokumen kependudukan.
- (3) Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk :
 - a. Pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan ;
 - b. Pelayanan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - c. Pelayanan pembinaan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan.

- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani secara elektronik.
- (5) Pelayanan Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui Atandie.

Pasal 74

Bentuk formulir elektronik dan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan TTE, *QR Code* dan *Barcode*.

BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 75

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui penyampaian antara lain :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan; dan
- b. Penyalahgunaan pemanfaatan dokumen kependudukan.

BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 76

- (1) Biaya yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Segala kepengurusan dan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).

BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 77

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 78

- (1) Setiap orang yang :
- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan/atau
 - b. tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.
- (2) Setiap pejabat atau petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Dinas dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pemungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 4 - 9 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 4 - 9 - 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

 SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-97/2019)